



PUTUSAN

Nomor 349/Pdt.G/2023/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

„„„„„„„„, tempat dan tanggal lahir Kebumen, 22 April 1992, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Strata I, tempat kediaman di „„„„„„„„. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Umi Mujiarti, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Oktober 2023 dan telah diregister dikepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 1238/X/2023 tanggal 26 Oktober 2023 dahulu sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang **Pembanding** ;

Melawan

„„„„„„„„, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 09 Juni 1993, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Strata I, tempat kediaman di rumah Bapak Slamet Purnomo „„„„„„„„„„, dahulu sebagai Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sekarang **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor „„„„„„„„/Pdt.G/2023/PA Kbm. tanggal 16 Oktober 2023 *Masehi.*, bertepatan dengan tanggal 1 Rabi'utsani 1445 *Hijriah*, yang amarnya sebagai berikut ;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Egha Pilgrima Haditio Muchlisan bin Rofii**) untuk menjatuhkan talak satu raj'ie terhadap Termohon Konvensi (**Dyah Tri Pratiwi binti Wasito**) di depan sidang Pengadilan Agama Kebumen,

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Iddah 3 (tiga) bulan kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar *mut'ah* berupa uang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
Dengan catatan uang Nafkah Iddah 3 bulan sebagaimana tersebut pada point angka 2, dan uang *mut'ah* sebagaimana tersebut pada point angka 3 harus dibayar secara tunai sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama Kebumen;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Memhukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat putusan dibacakan pada tanggal 16 Oktober 2023 dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kebumen bahwa kuasa hukum Termohon pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor ,,,,,, /Pdt.G/2023/PA Kbm. tanggal 16 Oktober 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Rabi'utsani 1445 *Hijriah*, yang kemudian oleh Pengadilan Agama Kebumen akta permohonan banding

Halaman 21 dari 21 hal. Put.Nomor 349/Pdt.G/2023/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 27 Oktober 2023 secara patut dan sah ;

Bahwa Pembanding menyerahkan memori banding tertanggal 1 November 2023 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen pada tanggal 1 November 2023 yang berisi keberatan- keberatan atas putusan Pengadilan Agama Kebumen *a quo*, mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang berkenan memutus dan menetapkan sebagai hukum :

- I. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan banding dari Pembanding;
- II. Mengadili sendiri;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

Menolak permohonan Pemohon seluruhnya

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah 3 (tiga) bulan kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp3.000.000 (*tiga juta rupiah*);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Mut'ah berupa uang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*).
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Madliyah berupa uang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp11.000.000 (*sebelas juta rupiah*).

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 2 November 2023;

Bahwa Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Kebumen Nomor ,,,,Pdt.G/2023/PA Kbm tanggal 15 November 2023 ;

Halaman 21 dari 21 hal. Put.Nomor 349/Pdt.G/2023/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kepada pihak Pembanding dan pihak Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 31 Oktober 2023 dan pihak Pembanding maupun Terbanding tidak memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kebumen Nomor ,,,,,, /Pdt.G/2023/PA Kbm tanggal 15 November 2023;

Bahwa permohonan banding Pembanding, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang, dengan nomor ,,,,Pdt.G/2023/PTA Smg. Pada tanggal 23 November 2023 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen dengan nota dinas nomor 463/PAN.PTA.W11-A/Hk2.6//XI/2023, pada tanggal 23 November 2023 ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding semula adalah sebagai Termohon dalam Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Termohon/Pembanding mempunyai kapasitas sebagai *persona standi in judicio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 26 Oktober 2023, pihak Pembanding dan Terbanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Kebumen pada tanggal 16 Oktober 2023, dengan demikian permohonan banding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan ulangan Di Jawa dan Madura, Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai Peradilan Ulangan dan sebagai *Judex facti* akan memeriksa ulang perkara ini secara seksama;

Halaman 21 dari 21 hal. Put.Nomor 349/Pdt.G/2023/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti berkas perkara *a quo*, baik bundel A maupun bundel B, Memori banding, berita acara sidang dan Putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor ,,,,,,Pdt.G/2023/PA Kbm. tanggal 16 Oktober 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Rabi'utsani 1445 *Hijriah*. serta setelah membaca seluruh pertimbangan dalam putusan perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan agar putusan Pengadilan Agama Kebumen *a quo* utamanya tentang gugatan rekonvensi masalah nafkah-nafkah bagi Pembanding, untuk bisa ditinjau ulang, dengan alasan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen tidak tepat dalam memberikan pertimbangan hukum, dan Pembanding ingin Majelis Hakim Tingkat Banding untuk mengadili sendiri sebagaimana tuntutan Pembanding dalam memori banding atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah menelaah dengan saksama proses pemeriksaan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Tingkat Pertama telah mempertimbangkan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi, baik dari pihak Penggugat maupun dari pihak Tergugat secara berimbang ;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan di dalam pokok, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai telah tepat dan benar dalam menilai dan mempertimbangkan alat bukti, dan seluruh aspek formil maupun materiil atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo*, dengan mencantumkan dasar hukum yang jelas, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan menilai ulang dan menyempurnakan dengan menambah beberapa pertimbangan hukum utamanya dalam hal nafkah bagi Termohon/ Pembanding sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim Tingkat

Halaman 21 dari 21 hal. Put.Nomor 349/Pdt.G/2023/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara pada setiap persidangan perkara *a quo*, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, Demikian pula telah ditempuh perdamaian melalui proses mediasi oleh Mediator Drs. H. Ahmad Adib, SH. MH, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur mediasi di Pengadilan akan tetapi tidak berhasil, hal ini sesuai dengan Laporan Mediator ,tanggal 29 Agustus 2023 sehingga proses *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, usaha mendamaikan juga telah dilakukan secara litigasi, yakni Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memanggil dan mendengarkan keterangan saksi keluarga/orang terdekat dari para pihak, tetapi antara Pemohon dengan Termohon tetap tidak dapat didamaikan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah adanya surat permohonan dari Pemohon tertanggal 10 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen dengan nomor perkara 1875/Pdt.G/2023/PA Kbm, tanggal 10 Agustus 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 05 Oktober 2020, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0253/006/X/2020, tanggal 05 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup bersama selama kurang lebih 2 (dua) tahun 10 (seuluh) bulan kadang di rumah orang tua Termohon kadang di rumah orang tua Pemohon, terakhir Pemohon dan termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon di Jl. Teratai 1 Nomor 22, RT 07 RW 003, Kelurahan Jatikramat, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi;
3. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri namun hingga sekarang belum dikaruniai keturunan;

Halaman 21 dari 21 hal. Put.Nomor 349/Pdt.G/2023/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak bulan Januari 2021, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan Termohon ketika sedang di nasehatin oleh Pemohon didengar namun tidak diterapkan dalam hidupnya Termohon, Termohon juga sudah beberapa kali meminjamkan uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon yang sebagai kepala rumah tangga;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal bulan Agustus 2022, dengan penyebab Termohon tidak bisa memperbaiki sikapnya, akhirnya Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Dukuh Krubungan, RT001, RW002, Desa Krubungan, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen, dan Pemohon sekarang tinggal di rumah paklik Pemohon yang bernama Bapak Slamet Purnomo di Dukuh Krajan, RT001, RW002, Desa Sembirkadipaten, Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen, hingga sekarang sudah berjalan kurang lebih 1 tahun lamanya;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha agar rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat hidup rukun kembali dengan cara meminta bantuan / nasehat kepada keluarga, namun usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon;
7. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas Pemohon mengajukan cerai talak kepada Termohon berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yaitu antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan yang tidak bisa diselesaikan;
8. Bahwa Pemohon sanggup dan bersedia membayar biaya panjar perkara;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang terdiri atas dua (2) hal yaitu;

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon;
2. Bahwa permohonan Pemohon pada posita 1 (satu) dan 2 (dua) benar adanya;

Halaman 21 dari 21 hal. Put.Nomor 349/Pdt.G/2023/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada permohonan Pemohon pada *posita* 3 (tiga) sebenarnya Termohon pernah hamil selama kurang lebih 4 (empat) bulan tetapi Termohon mengalami keguguran pada tanggal 06 Agustus 2021 dikarenakan pada saat itu Termohon terkena covid 19;
4. Bahwa permohonan Pemohon pada *posita* 4 (empat) tidak benar, karena Termohon selalu mendengarkan dan menerapkan nasehat dari Pemohon dan permasalahan yang sebenarnya terjadi itu karena ada ikut campur dari Ibu Pemohon, Tante Pemohon, dan kakak Pemohon sehingga Pemohon dan Termohon selalu bertengkar. Untuk yang masalah meminjamkan uang kepada orang lain benar dan itu terjadi hanya 1 kali, setelah itu Termohon tidak pernah meminjamkan uang lagi kepada orang lain karena Pemohon melarang hal itu ;
5. Bahwa permohonan Pemohon pada *posita* 5 (lima) tidak benar, karena Pemohon pada bulan Agustus 2022 Termohon izin kepada Pemohon dan Ibu Termohon untuk survei lokasi di Kebumen, setelah Termohon survei lokasi dan hendak pulang ke rumah orang Tua Pemohon, Termohon Whats app Ibu Pemohon akan tetapi Ibu Pemohon membalas kepada Termohon untuk tidak usah pulang ke rumah;
6. Bahwa Permohonan Pemohon pada *posita* 6 (enam) tidak benar, karena Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan oleh keluarga Termohon akan tetapi respon dari Pemohon dan keluarganya mendiamkan Termohon dan keluarga;
7. Bahwa permohonan Pemohon pada *posita* 7 (tujuh), bahwa Termohon tetap menginginkan rumah tangganya harmonis Kembali dan memperbaiki semua apabila permasalahan yang sudah terjadi sebelumnya. Termohon hanya ingin hidup menua bersama Pemohon hingga nanti mempunyai anak dan membesarkannya bersama ;
8. Bahwa Termohon ingin melanjutkan rumah tangga dengan Pemohon karena Termohon berpedoman dalam Islam perceraian adalah perbuatan haram yang dibenci Allah SWT dan Rosul, sehingga Termohon ingin mewujudkan keluarga yang sakinah mawadah warohmah dengan Pemohon;

Dalam Rekonvensi

Halaman 21 dari 21 hal. Put.Nomor 349/Pdt.G/2023/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam perkara rekonsvnsi mohon agar Pemohon dalam konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonsvnsi, sedangkan Termohon dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat dalam Rekonsvnsi;
2. Bahwa pada dasarnya Termohon/Penggugat Rekonsvnsi berkeberatan untuk bercerai dengan Pemohon Konvensi/Tergugat dalam Rekonsvnsi. Namun apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi, maka Penggugat Rekonsvnsi menuntut hak-hak yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonsvnsi berupa;
 - Nafkah *iddah* selama 3 bulan yang setiap bulannya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Jadi $Rp1.000.000,00 \times 3 = Rp3.000.000,00$ (tiga juta rupiah);
 - *Mut'ah* kepada Penggugat Rekonsvnsi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Nafkah Madiyah dari bulan Oktober 2022 sampai bulan Agustus 2023 sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Sehingga total yang harus dibayar secara tunai oleh Tergugat Rekonsvnsi pada saat acara pembacaan ikrar talak sejumlah $Rp3.000.000,00 + Rp10.000.000,00 + Rp11.000.000,00 = Rp24.000.000,00$ (dua puluh empat juta rupiah);

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsvnsi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

Menolak permohonan Pemohon Konvensi seluruhnya;

II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsvnsi seluruhnya;
2. Menghukum tergugat Rekonsvnsi untuk membayar *Iddah* 3 (tiga) bulan kepada Penggugat Rekonsvnsi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonsvnsi untuk membayar *mut'ah* kepada Penggugat Rekonsvnsi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 21 dari 21 hal. Put.Nomor 349/Pdt.G/2023/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Madhiyah sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi menurut hukum;

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, atas jawaban dan gugatan Rekonvensi dari Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik dan Jawaban Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

- Setelah membaca dengan saksama, apa yang dikatakan Termohon semua benar adanya.

Dalam Rekonvensi

1. Pemohon merasa keberatan dengan angka yang diajukan oleh Termohon;
2. Pemohon menyanggupi dengan sesuai kemampuan, yaitu :
 - Nafkah *Iddah* selama 3 bulan yang setiap bulannya sejumlah Rp 500.000,00 x 3 = Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - mut'ah sejumlah Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon/Tergugat dalam Rekonvensi memohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

- Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Tergugat Rekonvensi untuk membayar *Iddah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Mengabulkan permohonan Tergugat Rekonvensi untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 21 dari 21 hal. Put.Nomor 349/Pdt.G/2023/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya antara Pemohon dan Termohon telah terjadi jawab-menjawab secara lisan dalam duplik konvensi dan duplik rekonvensi yang pada pokoknya masing-masing tetap pada jawabannya, yang selengkapnya sebagaimana telah tercantum dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat-surat.

1. Surat keterangan domisili atas nama ; Egha Pilgrima Haditio Muchlis Nomer : 319/DS/VIII/2023 tertanggal 9 Agustus 2023 , yang dikeluarkan oleh kantor desa Sembirkadipaten Prembun telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen NIK 3275090906930015, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah Nomor 0253/006/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta *dinazegelen* (bukti P.3);

B. Saksi-saksi.

1. **Muji Harti bintin Rusman**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Terate I. Nomor 22 RT007, 003 Jatikaramat Kecamatan Jati Asih , Kota Bekasi, di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adalah Ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui, Pemohon datang ke persidangan ini dengan maksud akan menceraikan Termohon ;
 - Bahwa, saksi tahu, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2020 yang lalu;

Halaman 21 dari 21 hal. Put.Nomor 349/Pdt.G/2023/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tahu, Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggalnya tidak menetap, kadang di rumah saksi dan kadang di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa, saksi tahu, Rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak, akan tetapi sekarang rumah tangganya tidak harmonis lagi dan sudah berpisah rumah ;
- Bahwa, saksi tahu, Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak sekitar 1 tahun yang lalu;
- Bahwa, saksi tahu, sebelum berpisah rumah Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon, sewaktu masih tinggal bersama Saksi di Jakarta;
- Bahwa, Saksi mendengar pertengkaran mulut saja,
- Bahwa, terakhir saksi melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon pada tahun 2022 yang lalu sebelum pisah rumah;
- Bahwa, setahu saksi, pertengkaran Pemohon dan Termohon dikarenakan adanya banyak masalah, dan semua masalah kecil jadi pemicunya, Termohon tidak patuh kepada Pemohon, dan apabila dinasehati suka membantah, dan juga dikarenakan masalah tempat tinggal, Termohon tidak mau diajak tinggal bersama di Jakarta, padahal sebelum menikah ada perjanjian Termohon mau dan bersedia untuk tinggal di Jakarta dengan Pemohon, karena Pemohon bekerja di Jakarta, namun pada kenyataannya Termohon lebih mementingkan diri sendiri (pekerjaannya), yang tidak setiap waktu ada job sebagai perias pengantin;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon setiap bulan mengirim nafkah kepada Termohon, namun saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa, setahu saksi, selama 3 (tiga) bulan setelah pisah rumah, Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa, setahu saksi, semula Pemohon pernah menjemput dan mengajak Termohon untuk tinggal di Jakarta lagi, namun semenjak

Halaman 21 dari 21 hal. Put.Nomor 349/Pdt.G/2023/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) tahun pisah Pemohon sudah tidak lagi menemui Termohon ataupun menjemputnya lagi;

- Bahwa, Saksi tahu, Pemohon buka usaha bengkel sepeda motor di Jakarta, namun berapa hasilnya sebulan saksi tidak tahu pasti, karena usaha bengkel Pemohon baru dirintis sekitar 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa, sekarang Pemohon tinggal di rumah saksi, sedangkan Termohon sekarang tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa, saksi tahu, selama berpisah rumah, Termohon tidak pernah datang dan bertemu dengan Pemohon;
- Bahwa, saksi sudah berusaha merukunkan dan menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. Lesi Hendrawati Binti Rusman, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Sembirkadipaten, RT001, RW002, Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen, di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah sebagai tante Pemohon;
- Bahwa, saksi tahu, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2020 yang lalu;
- Bahwa, setahu saksi, Pemohon dan Termohon tinggal bersama setelah menikah terakhir di rumah orang tua Pemohon di Jakarta;
- Bahwa, dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi tahu, Pemohon datang ke persidangan ini dengan maksud ingin bercerai dengan Termohon ;
- Bahwa, saksi tahu, Pemohon mengajukan cerai disebabkan karena Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon sewaktu masih tinggal bersama di Jakarta;

Halaman 21 dari 21 hal. Put.Nomor 349/Pdt.G/2023/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terakhir Saksi mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon sekitar tahun 2022 yang lalu sebelum pisah rumah;
- Bahwa, setahu aaksi pertengkaran Pemohon dan Termohon dikarenakan masalah tempat tinggal, Pemohon tidak mau tinggal dirumah Termohon, dan begitu pula sebaliknya dengan Termohon;
- Bahwa, Setahu aaksi, Termohon telah pergi meninggalkan pemohon pulang kerumah orang tuanya , yang hingga sekarang sudah 1 (satu) tahun lamanya dan selama itu tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa, aaksi tahu pekerjaan Pemohon adalah pengusaha bengkel sepeda motor dan jual-beli sepeda motor bekas di Jakarta;
- Bahwa, setahu aaksi usaha tersebut baru dirintis sekitar 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa, aaksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon dari usaha bengkel dan jual-beli motor bekas tersebut;
- Bahwa, setahu aaksi, selama ini Pemohon selalu bertanggungjawab memberi nafkah kepada Termohon setiap bulannya, namun setelah mereka berpisah rumah, aaksi tidak tahu apakah Pemohon masih memberikan nafkah untuk Termohon atau tidak;
- Bahwa, setahu saksi, masalah kecil selalu menjadi keributan, dan tidak ada hari tanpa tengkar, Termohon tidak patuh kepada Pemohon, dan suka semaunya sendiri, dalam melayani Pemohon sebagai suaminya, dan misalnya kalau Termohon melarang Pemohon pergi, Termohon tetap saja nekat pergi tanpa ijin Pemohon;
- Bahwa, setahu aaksi, setelah berpisah rumah, komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada;
- Bahwa, saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, dan sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonvensinya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat-surat.

Halaman 21 dari 21 hal. Put.Nomor 349/Pdt.G/2023/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dyah Tri Pratiwi Nomor 3305086204920001 tanggal 29-09-2012 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.1);
2. Foto bengkel yang membuktikan bahwa Pemohon mempunyai bengkel motor yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.2);
3. Foto yang membuktikan bahwa Pemohon mempunyai usaha jual beli motor bekas, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.3);
4. Foto kopi buku kesehatan ibu dan anak, yang membuktikan bahwa Termohon sudah pernah hamil selama 4 bulan, yang mengalami keguguran karena terpapar Covid 19 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.4);
5. Foto kopi hasil tangkap layar yang membuktikan bahwa Termohon sudah tidak boleh pulang lagi ke rumah orangtua Pemohon di Bekasi, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.5);
6. Foto kopi hasil tangkap layar yang membuktikan bahwa Pemohon terakhir mentransfer kepada Termohon pada tanggal 8 September 2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.6);

B. Saksi-saksi.

1. **Umiyati binti H. Muhammad Murohab**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kaliwuluh Desa Krubungan RT001, RW003, kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen, di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Ibu kandung Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui, Termohon datang ke persidangan ini karena akan diceraikan oleh Pemohon;
 - Bahwa, saksi tahu, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2020 yang lalu, namun belum dikaruniai keturunan;

Halaman 21 dari 21 hal. Put.Nomor 349/Pdt.G/2023/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi, Rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun belum dikarunia keturunan akan tetapi sekarang tidak harmonis lagi dan sudah berpisah rumah ;
 - Bahwa, setahu saksi, Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak sekitar 1 tahun yang lalu;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berpisah rumah, karena Termohon tidak pernah curhat dan cerita kepada saksi sebagai ibunya, dan tahu tahu Pemohon dan Termohon pisah rumah, Termohon pulang kerumah saya dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi dengan Pemohon, dan juga tidak pernah di jemput oleh Pemohon untuk tinggal bersama lagi;
 - Bahwa, saksi tahu, sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Bekasi, sedangkan Termohon sekarang tinggal di rumah saksi;
 - Bahwa, saksi tahu, selama berpisah rumah, Pemohon tidak pernah datang dan bertemu dengan Termohon, juga tidak memberikan nafkah ;
 - Bahwa, setahu saksi, selama berpisah rumah, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
 - Bahwa, setahu saksi, Pemohon mempunyai usaha bengkel sepeda motor dan jual-beli sepeda motor bekas/second di Jakarta;
 - Bahwa, saksi tidak tahu berapa penghasilan perbulan Pemohon dari usaha bengkel dan jual beli sepeda motor bekas tersebut;
 - Bahwa, saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak ada hasilnya
 - Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Termohon dan Pemohon;
2. **Wasito bin Badrudin**, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kaliwuluh Desa Krubungan RT001, RW002 kecamatan Mirit, kabupaten Kebumen, di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 21 dari 21 hal. Put.Nomor 349/Pdt.G/2023/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ayah kandung Termohon;
- Bahwa, Saksi tahu, Termohon datang ke persidangan ini karena Pemohon ingin menceraikan Termohon;
- Bahwa, saksi tahu, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2020 yang lalu, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, setahu saksi, Rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun belum dikaruniai keturunan akan tetapi sekarang tidak harmonis lagi dan sudah berpisah rumah ;
- Bahwa, setahu saksi, Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak sekitar 1 tahun yang lalu;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berpisah rumah, karena Termohon tidak pernah curhat dan cerita kepada saksi sebagai ibunya, dan tahu tahu Pemohon dan Termohon pisah rumah, Termohon pulang kerumah saksi dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi dan juga tidak pernah di jemput oleh Pemohon untuk tinggal bersama lagi;
- Bahwa, saksi tahu, sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Bekasi, sedangkan Termohon sekarang tinggal di rumah saya/Saksi;
- Bahwa, setahu saksi, selama berpisah rumah, Pemohon tidak pernah datang dan bertemu dengan Termohon, juga tidak memberikan nafkah ;
- Bahwa, setahu saksi, selama berpisah rumah, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa, atahu saksi, Pemohon mempunyai usaha bengkel sepeda motor dan jual-beli sepeda motor bekas/second;
- Bahwa, saksi tidak tahu berapa penghasilan perbulan Pemohon dari usaha bengkel dan jual beli sepeda motor bekas tersebut;
- Pernah, saya menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak ada hasilnya, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Termohon dan Pemohon;

Halaman 21 dari 21 hal. Put.Nomor 349/Pdt.G/2023/PTA.Smg.



Bahwa, Pemohon dan Termohon tidak akan mengajukan apapun lagi dan masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusannya dan atas putusan tersebut pihak Termohon keberatan dan mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang, serta seluruh keberatan Termohon telah terurai dalam Memori Bandingnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa ulang perkara *a quo* dengan memperhatikan Memori banding Pembanding dengan pertimbangan sebagai berikut ;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik Pemohon dan duplik Termohon, bukti tertulis dari Pemohon, bukti tertulis dari Termohon serta keterangan saksi-saksi yang diajukan baik oleh pihak Pemohon, maupun saksi-saksi Termohon, Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan adanya fakta- fakta sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon maupun keterangan saksi- saksi Termohon, Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan adanya persesuaian keterangan saksi- saksi tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 172 HIR , diantaranya adalah ;

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 05 Oktober 2020, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0253/006/X/2020, tanggal 05 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup bersama selama kurang lebih 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan kadang di rumah orang tua Termohon kadang di rumah orang tua Pemohon, terakhir Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon di Jalan Teratai 1 Nomor 22, RT007 RW003, Kelurahan Jatikramat,

Halaman 21 dari 21 hal. Put.Nomor 349/Pdt.G/2023/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri namun hingga sekarang belum dikaruniai keturunan

3. Bahwa sejak bulan Januari 2021, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran, dan pada awal bulan Agustus 2022, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Dukuh Krubungan, RT001, RW002, Desa Krubungan, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen, dan Pemohon sekarang tinggal di rumah paklik Pemohon yang bernama Bapak Slamet Purnomo di Dukuh Krajan, RT001 RW002, Desa Sembirkadipaten, Kecamatan Prembun, Kabupaten dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 1 tahun;
4. Bahwa Pemohon sekarang tinggal di rumah Paman Pemohon yang bernama Bapak Slamet Purnomo di Dukuh Krajan, RT001, RW002, Desa Sembirkadipaten, Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen,
5. Bahwa selama 1 (satu) tahun pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi upaya damai telah diusahakan oleh kedua belah pihak keluarga tetapi tidak berhasil untuk mendamaikan keduanya ;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta sebagaimana diatas, yaitu antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sekitar 1 (satu) tahun yaitu mulai dari bulan Agustus 2022 sampai perkara *a quo* didaftarkan ke Pengadilan Agama Kebumen pada tanggal 10 Agustus 2023, dan selama pisah rumah keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, Pemohon sudah tidak berniat melanjutkan kehidupan rumah tangganya, pihak keluarga sudah tidak sanggup mendamaikan keduanya, serta sudah dilakukan mediasi serta penasehatan perdamaian pada setiap persidangan, namun tetap tidak berhasil, Atas dasar hal-hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan kedua belah pihak akan dapat rukun lagi dalam rumah tangga yang harmonis ;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti tersebut di atas, maka sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 21 dari 21 hal. Put.Nomor 349/Pdt.G/2023/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, (*Surat Ar ruum ayat 21*) sehingga apabila perkawinannya *dipertahankan bukannya* mendatangkan manfaat tetapi justru akan mendatangkan mudarat kepada kedua belah pihak sehingga perceraian dianggap solusi yang baik bagi kedua belah pihak, dengan demikian terpenuhilah maksud alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno Kamar Agama MA Tahun 2022, inti pokoknya dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tersebut, mensyaratkan perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2018 tanggal 16 Nopember 2018 Poin III.A.1 Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama bahwa karena perceraian itu mengakhiri lembaga perkawinan yang sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggung jawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator secara nyata telah terbukti, sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut, yaitu bahwa upaya perdamaian telah diusahakan akan tetapi tidak berhasil, telah terjadi perpisahan tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi sebagai layaknya suami isteri, maka terdapat indikasi-indikasi bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf

Halaman 21 dari 21 hal. Put.Nomor 349/Pdt.G/2023/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon untuk bercerai dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Ash Shawi Jilid IV halaman 204 berbunyi:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاارقة

Artinya "Apabila terjadi perselisihan dalam rumah tangga karena sudah tidak adanya rasa kasih sayang di antara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, sehingga putusan tersebut dapat dikuatkan dan seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding ;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam bagian konvensi dianggap telah termuat dan tak terpisahkan dengan pertimbangan-pertimbangan dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam jawaban maupun dalam dupliknya Penggugat Rekonvensi mengajukan gugat balik (rekonvensi) sebagai berikut :

1. Nafkah iddah selama 3 bulan yang setiap bulannya Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) Jadi $Rp1.000.000,00 \text{ (satu juta rupiah)} \times 3 = Rp3.000.000,00$ (tiga juta rupiah);
2. Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Nafkah Madhiyan dari bulan Oktober 2022 sampai bulan Agustus 2023 (11 bulan) sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Jumlah keseluruhan = Rp24.000.000,00 (Dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya menyanggupinya sesuai kemampuannya yaitu :

Halaman 21 dari 21 hal. Put.Nomor 349/Pdt.G/2023/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nafkah Iddah 3 bulan, per bulan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga 3 bulan berjumlah Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan gugatan Rekonvensi tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kepulauan pihak Penggugat Rekonvensi dari rumah kediaman bersama/rumah orang tua Tergugat Rekonvensi di kota Bekasi pada bulan Agustus 2022 hingga sekarang, apakah termasuk kategori nusyuz ataukah tidak;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat Rekonvensi mendalilkan pulangnya Penggugat Rekonvensi atas seijin Tergugat Rekonvensi serta atas seijin ibu dari Tergugat Rekonvensi dan ketika Penggugat Rekonvensi mau balik lagi ke orang orang tua Tergugat Rekonvensi, ibu Tergugat Rekonvensi membalas Whats App kepada Penggugat Rekonvensi untuk tidak usah pulang kerumah di Bekasi lagi sebagaimana dikuatkan dengan bukti T.5 ;

Menimbang, bahwa atas dalil- dalil Penggugat Rekonvensi sebagaimana diatas, dalam repliknya pihak Tergugat Rekonvensi menyatakan “ setelah membaca dengan seksama, apa yang dikatakan Termohon/Penggugat Rekonvensi semua benar adanya” dengan jawaban tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan bahwa Penggugat Rekonvensi adalah istri yang tidak nusyuz ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan penghasilan pihak Tergugat Rekonvensi berapa penghasilannya setiap bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi yang bernama ;Muji Harti binti Rusman, Lesi Hendrawati binti Rusman, Umiyati binti H.M.Murohab dan Wasito bin Badruddin serta bukti tertulis T.6, maka telah terbukti Tergugat Rekonvensi buka usaha bengkel Sepeda Motor dan Jual beli sepeda Motor bekas/ second, namun berapa jumlah penghasilan setiap bulannya, mereka tidak tahu,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding untuk menentukan berapa penghasilan pihak Tergugat Rekonvensi setiap bulannya, akan

Halaman 21 dari 21 hal. Put.Nomor 349/Pdt.G/2023/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengacu pada UMK Kota Bekasi tahun 2023, yaitu sebesar Rp5.158.248,00 (lima juta seratus lima puluh delapan ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonvensi pada perkara *a quo* sebagai berikut;

NAFKAH IDDAH

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutuskan nafkah Iddah untuk Penggugat Rekonvensi selama 3 bulan X Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) = sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); dan Majelis Hakim Tingkat Banding sepakat dengan jumlah tersebut, dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar nafkah Iddah kepada Termohon selama 3 bulan uang sejumlah = Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

MUT'AH.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutuskan Mut'ah uang sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan Majelis Hakim Tingkat Banding sepakat dengan jumlah tersebut, dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar Mutah kepada Penggugat Rekonvensi uang sejumlah = Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

NAFKAH MADHIAH.

Menimbang, bahwa tentang nafkah Madhiyah selama 11 (sebelas) bulan, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menolak gugatan tersebut, dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan tentang nafkah Madhiyah selama 11 (sebelas) bulan yaitu sejak pulang dari kota Bekasi hingga perkara ini di ajukan pada bulan agustus 2023, serta diperkuat dengan bukti T.6 yang merupakan bukti nafkah terakhir yang dikirim oleh Tergugat Rekonvensi, dan atas dalil- dalil tersebut pihak Tergugat rekonvensi dalam Repliknya tidak menanggapi;

Halaman 21 dari 21 hal. Put.Nomor 349/Pdt.G/2023/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak termasuk istri yang *nusyuz*, maka ia berhak atas nafkah madhiyah selama 11 (sebelas) bulan X Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) = Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan jumlah uang tersebut harus dibayar Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan tersebut terhadap putusan tentang nafkah Madhiyah selama 11 (sebelas) bulan harus dibatalkan dan Majelis hakim Tingkat Banding akan memperbaiki dengan amar yang akan terurai dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 Jo SEMA Nomor 1 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, tentang pembayaran nafkah Iddah , mut'ah, dan nafkah Madhiyah, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menambahkan amar putusan dengan kalimat "Dibayar sebelum sidang pengucapan ikrar talak";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 1875/Pdt.G/2023/PA Kbm, tanggal 16 Oktober 2023 *Masehi.*, bertepatan dengan tanggal 1 Rabi'utsani 1445 *Hijriah*, dapat dipertahankan dengan perbaikan amar putusan, yang selengkapny akan terurai dalam amar putusan ini, sehingga seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang relevan diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dan keberatan Pembanding yang terurai dalam memori bandingnya telah dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan, hanya jumlahnya yang dikabulkan sebagian, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut ditolak selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat

Halaman 21 dari 21 hal. Put.Nomor 349/Pdt.G/2023/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dan biaya perkara di tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor ,,,,/Pdt.G/2023/PA.Kbm, tanggal 16 Oktober 2023 Masehi., bertepatan dengan tanggal 1 Rabi'utsani 1445 Hijriah, dengan perbaikan amar putusan selengkapnya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (,,,,,) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'ie terhadap Termohon Konvensi (,,,,,) di depan sidang Pengadilan Agama Kebumen,

DALAM REKONVENSI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan, yaitu:
 - 2.1.Membayar Nafkah Iddah 3 (tiga) bulan berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah);
 - 2.2.Membayar Mut'ah berupa uang sejumlah Rp4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Membayar nafkah Madhiyah selama 11 (sebelas) bulan sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Halaman 21 dari 21 hal. Put.Nomor 349/Pdt.G/2023/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk se-
lebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sebesar Rp445.000,00 (Empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 29 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1445 Hijriah, oleh kami **Drs.H.Hasanuddin,S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. H Marwan M.H.** dan **Drs. H. Abd. Rozaq, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 23 November 2023 Nomor 349/Pdt.G/2023/PTA.Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Hakim Anggota dan dibantu **Tulus Suseno,S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Ketua,

Drs.H.Hasanuddin,S.H., M.H
Hakim Hakim Anggota,

Drs.H Marwan M.H..

Panitera Pengganti,

Drs. H. Abd.Rozaq, M.H

Tulus Suseno,S.H.

Perincian biaya perkara

Halaman 21 dari 21 hal. Put.Nomor 349/Pdt.G/2023/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Administrasi	:	Rp 130.000,00
2	Redaksi	:	Rp 10.000,00
3	Meterai	:	Rp 10.000,00
J u m l a h		:	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 hal. Put.Nomor 349/Pdt.G/2023/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)